



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekebun Sawit, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Puskesmas Air Priukan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 9 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 244/Pdt.G/2023/PA.AGM pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 21 Oktober 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 24 Oktober 2016, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), namun sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Anak Pemohon dan Termohon, anak pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Tais, 08-01-2017;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada pertengahan Tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:
 - Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta untuk berpisah dari Pemohon;
 - Termohon yang sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Sering terjadi Perselisian dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sekira pada akhir Tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagar Agung, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 2 Tahun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Roni Fahmi, S.A.g., M.A.** (Hakim Pengadilan Arga Makmur), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2023, mediasi dalam perkara *a quo* berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon bersepakat apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon, tempat, tanggal lahir, Tais, 8 Januari 2017 berada dalam pengasuhan Termohon

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya dengan tidak menghalangi atau membatasi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung anak tersebut Adapun terkait perkara perceraian tidak terjadi kesepakatan damai sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian tersebut di atas;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada Hari Jum'at 21 Oktober 2016, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx tanggal 24 Oktober 2016;
3. Bahwa pasca pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon Berdomisili di desa Pagar Agung kecamatan Seluma Barat Kab. Seluma dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 01 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tais tanggal 08 Januari 2017 umur 06 Tahun 04 bulan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 1705-LT-20172020-0009
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.1 sampai dengan 4.3 yang menyatakan bahwa "Alasan dari goyahnya rumah tangga pemohon dikarenakan di mulai dari pertengahan 2023 terjadi hal-hal berikut dimana termohon tidak menghormati dan menghargai pemohon sebagai suami, termohon yang sering kasar pada pemohon, dan sering terjadi

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan antara kedua belah pihak dikarenakan masalah ekonomi.
Akan kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

- a) Rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja tidak ada pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan oleh pemohon diatas tetapi apabila terjadi pertengkaran kecil perselisihan pendapat dalam menjalani rumah tangga tentu ada misalnya perbedaan cara mendidik anak dan hal wajar lainnya.
- b) Sejak desember 2020 pemohon sudah menyelesaikan pendidikan strata 01 di salah satu perguruan swasta dan ketika itu berhasil memenangkan salah satu kandidat calon bupati di kabupaten selama keadaan ekonomi sangat membaik dibandingkan tahun sebelumnya semenjak itu sikap dari pemohon berubah terutama terhadap termohon dan anaknya.
- c) Beberapa hal yang benar-benar berubah dari pemohon yaitu Pemohon yang memang dari awal menikah sering keluar malam mengkonsumsi minuman alkohol pulang jam 01.00 WIB kadang jam 02.00 WIB/tengah malam kumpul dengan teman-temannya di tempat keramaian (Pesta pernikahan dll) warung remang-remang yang menjual minuman alcohol tetapi masih di maklumi karena masih pulang kerumah namun sejak desember 2020 kadang pulang dari keluar malam itu bisa besok paginya jam 10.00 wib atau jam 11.00 wib dalam keadaan mabuk bahkan sudah tidak mampu mengendarai mobil sampai dirumah kadang tidak sanggup lagi jalan masuk kerumah mengakibatkan pemohon tidur didalam mobil sampai sore bahkan sampai mlam lagi. Mulai menyimpan no. HP penyanyi-penyanyi panggilan organ tunggal dan bergaul dengan biduan/penyanyi-penyanyi organ tunggal janji-janji menjemput perempuan-perempuan seperti itu membawa mereka k acara hajatan/pernikahan bila ditegur oleh termohon maka pemohon marah dan mulai tidak jujur dengan masalah keuangan serta mulai bicara kasar terhadap termohon dan anak, bahkan hal-hal kecil terhadap anak misalnya anak memainkan

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP pemohon ketika dirumh,si pemohon langsung marah padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu dan banyak hal lainnya.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.4 yang menyatakan bahwa adanya ikut campur keluarga termohon terhadap urusan rumah tangga pemohon dan termohon, Akan kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

a) Selama menikah dari tahun 2016 pemohon dan termohon tinggal di seluma sedangkan orang tua termohon berdomisili di Bengkulu tengah termohon tidak pernah mengadukan masalah urusan keluarga kepada keluarga termohon hal apapun itu melainkan si pemohon sendiri yang mengabari orang tua termohon apabila terjadi perselisihan, sedangkan ibu pemohon yang memang tinggal bersama dengan kedua belah pihaklah yang selalu ikut campur urusan keluarga, bahkan apabila terjadi perselisihan si ibu pemohon akan sibuk menyelah pertengkaran dan selalu membela sipemohon misalnya ketika termohon menegur pemohon yang sering keluar malam pulang pagi si ibu pemohon akan marah pada termohon dan mengatakan hal itu biasa asal suami masih pulang kerumah.

b) bukti bahwa hubungan keluarga termohon baik dengan pemohon, di tahun 2017 pemohon meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kedua orang tua termohon tidak pernah menagih sampai dengan Desember 2021 saat termohon pulang ke kediamannya di Bengkulu tengah bersama cucunya uang tersebut baru ditanyakan dan dikembalikan pemohon pada Juni 2022 dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan sisanya ditanggung oleh termohon dikarenakan di pakai bersama saat masi berstatus suami istri padahal uang itu di pakai untuk membeli mobil escudo kemudian di jual mobilnya di tahun 2018 di ganti sedan baleno kemudian di November 2020 mobil tersebut di jual lagi untuk pelunasan bank dan kembali meminjam bank untuk melunasi pembayaran kuliah pemohon.

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Selama menikah termohon dan pemohon selalu merayakan hari raya diseluma tidak pernah pulang kebengkulu tengah biasanya akan pulang di hari raya ke 2 atau ke 3 keluarga termohon tidak pernah marah dan selalu mengerti hal tersebut di karenakan tidak mungkin meninggalkan si ibu pemohon sendiri sedangkan anak-anak yang lain sudah mandiri dan jauh dari rumah.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 sampai dengan angka 7 yang menyatakan bahwa "terjadi perselisihan dan pertengkran antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan termohon meninggalkan rumah serta adanya usaha keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil",. Akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

a) Pada tanggal 18 desember 2021 termohon izin untuk main kebengkulu tengah kepada pemohon karena orang tua termohon sedang menanam padi dan pemohon berjanji akan menjemput pada tanggal 21 desember 2021 di karenakan pada tanggal 19 dan 20 desember 2021 pemohon akan mengawasi orang panen sawit di kebun kakak dari orang tua pemohon dan kebun dari ibu pemohon saat itu termohon naik travel di karenakan pemohon pergi ke acara pernikahan bersama ibunya dan tidak bisa mengantar anak istrinya. Namun semenjak tanggal 18 desember itu si pemohon susah untuk dihubungi ditelepon susah di whatsapp jarang membalas apalgi diwaktu malam dan si pemohon selalu menunda untuk menjemput termohon dan anaknya di Bengkulu tengah dengan berbagai alasan dari si pemohon bahkan sipemohon memblokir nmor kontak si termohon apabila dihubungi, pada akhirnya si pemohon menjemput termohon dan anaknya pada hari minggu tanggal 26 desember 2021 pukul 19.30 WIB padahal si pemohon sudah berangkat dari rumah dri pukul 13.00 Wib padahal dari seluma ke Bengkulu tengah hanya di tempuh jarak 1 jam perjalanan. Malam itu juga diketahui pemohon berselingkuh dengan seorang biduan bernama Icha binti Kadir yang beralamatkan di bumi ayu melalui pesan whatsapp bahkan sudah

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



sering melakukan hubungan badan berdasarkan pengakuan pemohon malam itu juga pemohon dan termohon bertengkar didalam mobil di perjalanan pulang keseluma dan akhirnya berhenti di salah satu rumah kakak dari pemohon dan kembali terjadi pertengkaran dan berlanjut ke kekerasan fisik yang dilakukan pemohon terhadap termohon. Kemudin esok paginya mereka pulang kerumah dan terjadi percekocokan kembali karena didalam mobil terdapat bekas botol minuman keras tisu kotor makanan ringan yang bererakan termohon marah dan kembali terjadi pertengkaran dan si ibu pemohon selalu ikut campur dan mengusir termohon dari rumah.

b) Pada tanggal 29 desember 2021 puncak dari semua pertengkaran dimana malam hari pukul 19.30 WIB termohon melarang pemohon untuk pergi dengan teman-temannya dan termohon menyembunyikan Handphone dan dompet pemohon serta kunci motor dan mobil agar pemohon tidak pergi dari rumah, di sini pemohon marah dan melakukan KDRT terhadap termohon yang mengakibatkan bengkak dikepala bibir kanan atas termohon pecah, lebam/biru di kaki paha dan tangan dan muka bekas cekikan dileher karena pemohon memiliki kuku yang panjang pada waktu itu dan termohon melakukan perlawanan dengan mengigit tangan pemohon. Ibu pemohon bukannya meleraikan tapi membantu dengan memegang tangan termohon sehingga pemohon dengan leluasa memukul kepala dan tubuh termohon hal ini dilakukan didepan anak dari pemohon dan termohon.

c) Sesudah kejadian itu pemohon pergi dijemput temannya dan si ibu pemohon mulai mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir termohon dari rumah dan mengambil dompet kunci mobil dari tangan termohon. Pukul 20.30 wib termohon pergi bersama anaknya dari rumah ke polsek seluma yang berjarak kurang lebih 7-8 km melewati desa dan hutan dengan menggunakan motor bingung ingin kemana



akhirnya di antar ke polres seluma dan menelpon sepupu termohon yang ada ditais dan melakukan laporan BAP serta visum rumah sakit.

d) Namun karena posisi waktu itu tengah malam BAP belum dilakukan baru dilakukan keesokan harinya pada hari Kamis tetapi karena banyak pertimbangan termohon dan memikirkan mental anak alangkah malunya ketika besar jika dia mengetahui ayahnya seorang NARAPIDANA KASUS KDRT DALAM RUMAH TANGGA, Maka laporan di cabut oleh termohon. Jam 10.00 wib termohon pulang kerumah melihat pemohon dan ibunya ingin pergi kerumah saudaranya disitu si ibu pemohon terus mengusir dan berpesan pada tetangga sebelah rumah untuk membantu termohon membereskan barang-barangnya jadi termohon membereskan barang dan diletakan di rumah saudara termohon. Termohon dan anaknya pulang kebengkulu tengah dengan menggunakan motor.

e) Jum'at tanggal 31 desember ibu kakak dan anak dari termohon datang ke rumah pemohon dan menanyakan apa yang terjadi dan termohon waktu itu ada pekerjaan di tempat bekerja dan tidak ikut dari awal sesampai disana ibu pemohon mengatakan kalau antara pemohon dan termohon tidak boleh lagi rujuk di karenakan sikap termohon yang melawan suami bagi ibu pemohon anaknya tidak salah **SELINGKUH TIDAK SALAH MINUMAN KERAS TIDAK SALAH MEMUKULI ISTRI TIDAK SALAH** hanya termohon yang tidak sabar tidak tau bersyukur untung suami masih kasih uang masih pulang kerumah. Pukul 14.00 WIB termohon menyusul kerumah pemohon orang tua pemohon pulang dan disitu tinggal pemohon termohon anak dan ibu pemohon dan sekitar pukul 16.00 WIB terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon dikarenakan pemohon tetap berselingkuh dan berhubungan dengan perempuan tersebut, termohon mengambil HP milik pemohon dan kembali menghubungi perempuan tersebut termohon mengunci hp pemohon. ibu pemohon dating kemudian memarahi termohon dan mengusir termohon dari rumah

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 WIB pemohon mengantarkan termohon pulang kerumah bersama anak mereka.

f) Senin 03 Januari 2022 pemohon sudah membawa perempuan selingkuhan kerumahnya dengan bukti mobil perempuan itu sudah parkir didepan rumah dan di ambil buktinya oleh tetangga dan dikirim ketermohon, pada tanggal 24 Januari termohon meminta uang nafkah untuk anak di berikan 800.000,- oleh ibu pemohon dan dirumah tersebut ada mobil perempuan selingkuhan pemohon dan ibunya merestui anaknya tinggal bersama disana tanpa ikatan pernikahan. Dan pada awal maret 2022 pemohon mengkuui sudah menikah siri dengan perempuan tersebut ketika di datangi oleh perangkat desa dan ini sudah di konfirmasi oleh termohon kepada kepala desa dan perangkatnya.

g) Mulai dari sini sampai dengan sekarang hubungan pemohon dan termohon tidak pernah membaik dan pemohon susah di hubungi apalagi urusan anak dari mulai nafkah dan biaya sekolah apabila termohon sudah marah dan menghubungi baru dia akan memberikan hak anaknya serta waktu untuk bertemu anak pemohon tidak ada, bahkan setiap hari raya pemohon tidak pernah datang untuk melihat anaknya padahal termohon tidak pernah membatasi hak pemohon untuk menemui anaknya tapi memang saudara pemohon yang tidak pernah peduli bahkan ketika maret 2022 anak sakit diminta untuk mengantarkan kerumah sakit pemohon tidak datang. Desember 2022 keadaan sedikit membaik ketika anak sakit dia mau mengantarkan anak berobat dan waktu anak ulang tahun dia datang ternyata memang ingin pamit menikah lagi dan akan segera mengurus perceraian dan mengancam termohon untuk tidak datang ke pengadilan apabila termohon datang pemohon tidak akan peduli dengan anak dan tidak akan memberi nafkah anak, dan ini sudah dibuktikan oleh pemohon sejak ramadhan ke-7 pemohon memberi uang Lima ratus ribu rupiah dan seminggu kemudin mengirimkan baju 2 stel untuk anaknya pemohon tidak pernah menghubungi anaknya dan tidak pernah

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah pada anaknya lagi sampai detik ini kurang lebih 2 bulan bahkan lebaran tidak melihat anaknya.

REKONVENSİ

1. Bahwa jawaban atas permohonan di atas merupakan bagian dari Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah melakukan usaha maksimal dn berbagai jalan ditempuh untuk mempertahankan rumah tangga namun pada akhirnya perceraian ini memang terjadi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya dengan pertimbangan dan besaran sebagai berikut:
 - a) Bahwa mengingat anak Pemohon dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** Jenis **PEREMPUAN** lahir di **TAIS** tanggal **08 JANUARI 2017** berusia **06 (ENAM)** tahun atau dalam hal ini adalah belum Mumayyiz, maka mohon Pemeliharaan anak diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - b) Bahwa semenjak Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengusir Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2022, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan tanggung jawab dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah, tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah LAMPAU pada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - c) Bahwa Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak Januari 2022 sampai putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulanya x 17 (tujuh belas) bulan = Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);
 - d) Bahwa nafkah iddah yang diperhitungkan per harinya Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 x Rp. 50.000.-- = Rp. 4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 karat sebanyak 05 gram
 - f) Nafkah anak untuk **01** orang atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1. 500.000.-

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta lima ratus ribu rupiah) tunai diluar biaya pendidikan dan kesehatan dibayarkan sekaligus pada tanggal 10 setiap bulannya.

g) Pembagian hak atas harta bersama yaitu perkebunan sawit yang terletak di desa pagar agung yang dibeli dengan harga 13.000.000,- dari kakak pemohon sebesar 6. 500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) serta mobil Avanza 2011 BD 1009 LN yg di beli tunai dengan harga 85.000.000,- dengan cara meminjam uang di Bank dengan jangka pinjaman 3 tahun, selama 1 tahun termohon dan pemohon masih hidup bersama dan pinjaman bank tersebut atas nama termohon sekarang mobil sudah di jual dan di belikan dengan mobil pengangkut sawit oleh pemohon. termohon meminta pembagian atas harta bersama tersebut sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara *aqua* untuk berkenan memutus sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 24 **OKTOBER** 2016;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin PEREMPUAN, lahir di TAIS tanggal 08 JANUARI 2017 (Umur 6 tahun) mohon Pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Lampau sejak Januari 2022 sampai putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya x 17 (Tujuh belas) bulan=Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 50.000.- = Rp. 4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 karat senilai 05 gram) dan Nafkah anak untuk seorang anak sampai anak tersebut dewasa, sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tunai dan sekaligus dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon/Pengugat untuk membayarkan pembagian harta bersama sebesar Rp. 16. 500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya sedangkan mengenai gugatan rekonvensi, Pemohon menyatakan keberatan dan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan nafkah lampau, karena selama ini Pemohon tetap menjalankan kewajibannya dengan memberi nafkah.
2. Pemohon bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari selama 90 (sembilan puluh) hari;
 - 2.2 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 gram;
3. Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Tentang tuntutan harta bersama, akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon sedangkan untuk replik gugagatan rekonsensinya, Termohon tetap sebagaimana tuntutanannya namun mengenai harta bersama Termohon menyatakan mencabut;

Bahwa di dalam duplik rekonsensi yang disampaikan secara lisan, Termohon menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonsensinya;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 24 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. **saksi P 1**, tempat dan tanggal lahir Talang Prapat, 10 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Seluma. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, sampai dengan berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama XXX;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa usia anak Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak tahun 2021 di antara keduanya tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan di antara keduanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya permasalahan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon;

Bahwa memang ada berita Pemohon telah menikah siri dengan selingkuhannya namun saksi tidak bisa memastikan peristiwa tersebut;

Bahwa mengenai nafkah Pemohon untuk Termohon setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah melalui iparnya namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai pekebun sawit, namun saat ini juga merintis usaha toke sawit;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa setahu saksi, kebun sawit yang digarap Pemohon adalah milik orang tuanya;

Bahwa yang saksi tahu luas kebun sawit yang digarap Pemohon kurang lebih seluas setengah hektar sampai dengan satu hektar;

Bahwa rata-rata lahan seluas kebun sawit Pemohon tersebut menghasilkan satu setengah ton setiap tiga minggu dengan harga rata-rata Rp1.200,00 sampai dengan Rp1.400,00 per kilo gram;

2. **SAKSI P 2**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 09 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sudah bertetangga kurang lebih sepuluh tahun;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, sampai dengan berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama XXX;

Bahwa usia anak Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;



Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak tahun 2021 di antara keduanya tidak harmonis lagi ditandai dengan perpisahan tempat tinggal;

Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab atau alasan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon untuk Termohon maupun anaknya;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai pekebun sawit dan belajar usaha sebagai toke sawit;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai hak milik kebun sawit yang digarap Pemohon tersebut;

Bahwa yang saksi tahu luas kebun sawit yang digarap Pemohon kurang lebih seluas satu hektar;

Bahwa rata-rata lahan seluas kebun sawit Pemohon tersebut menghasilkan seratus sampai dengan dua ratus kilogram setiap tiga minggu dengan harga rata-rata Rp1.200,00 sampai dengan Rp1.400,00 per kilo gram;



Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada bukti lain lagi yang diajukan di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan bantahan atas permohonan Pemohon dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Seluma tanggal 29 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak mengetahui;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI T 1**, tempat dan tanggal lahir Tais, 12 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama XXX;

Bahwa usia anak Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 (lima) tahun;



Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak satu tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan seorang biduan;

Bahwa setahu saksi memang juga pernah ada *whatsapp* dari seorang laki-laki kepada Termohon namun saksi tidak tahu isi pastinya;

Bahwa setahu saksi Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat lebaran;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di lessing dan punya kebun sawit sekaligus toke sawit;

Bahwa setahu saksi, kebun sawit yang digarap Pemohon adalah milik Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI T 2**, tempat dan tanggal lahir Air Sebakul, 12 Februari 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, sampai dengan berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama XXXX;

Bahwa usia anak Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak satu tahun yang lalu tidak rukun lagi;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya tidak lagi tinggal bersama;

Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa yang saksi tahu penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa yang saksi tahu Pemohon satu bulan sekali memberi uang untuk anaknya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki kebun sawit dan menjadi toke sawit;

Bahwa setahu saksi, kebun sawit yang digarap Pemohon adalah milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak tahu luas maupun hasil kebun sawit yang digarap Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada bukti lain lagi yang diajukan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sedangkan atas gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon dan tetap menuntut hak-haknya sebagaimana gugatan rekonvensi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

a. Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan yang termasuk di dalamnya adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

b. Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon mengenai hal itu. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 21 Oktober 2016 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara yang telah diuraikan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Upaya Perdamaian

a. Perdamaian Melalui Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

b. Perdamaian Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator (**Roni Fahmi, S.A.g., M.A.**), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2023 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyepakati mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon sedangkan mengenai perceraian Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai kesepakatan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pemeriksaan Perkara (Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh sebab upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka demi terwujudnya perceraian yang adil, ihsan dan eksekutabel, perkara ini akan diselesaikan secara litigasi;

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta untuk berpisah dari Pemohon, Termohon yang sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 yang lalu;

Mengenai Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan sehingga kesepakatan para pihak tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang dipertahankan di dalam dupliknya, Termohon tidak keberatan bercerai serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menolak seluruh alasan atau sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana dalil permohonan Pemohon namun karena sebab sebenarnya adalah sikap dari Pemohon berubah terutama terhadap Termohon dan anaknya Pemohon, sejak Desember 2020 kadang pulang dari keluar malam itu bisa besok paginya jam 10.00 WIB atau jam 11.00 WIB dalam keadaan mabuk. Mulai menyimpan nomor HP penyanyi-penyanyi panggilan organ tunggal dan bergaul dengan biduan/ penyanyi-penyanyi organ tunggal janji-janji menjemput perempuan-perempuan seperti itu membawa mereka ke acara hajatan/ pernikahan bila ditegur oleh Termohon maka Pemohon marah dan mulai tidak jujur dengan masalah keuangan serta mulai bicara kasar terhadap Termohon dan anak bahkan melakukan KDRT terhadap Termohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya yang pada pokoknya

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin menceraikan Termohon dan tetap sebagaimana dalil permohonannya;

Pembuktian

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakui oleh Termohon, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil gugatan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, di mana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bantahan Termohon atas sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

a. Pembuktian dari Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 21 Oktober 2016 yang perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah termasuk orang dekat Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil, kesaksian kedua saksi Pemohon relevan dengan substansi pokok perkara yang bersesuaian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan baik;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2021;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon memiliki usaha kebun sawit yang masih produktif dan toke sawit;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil.

b. Pembuktian dari Termohon

Menimbang, bahwa terhadap bantahan sebagaimana jawaban dari Termohon, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T) tersebut di atas, yang menerangkan adanya laporan Termohon ke pihak Kepolisian mengenai adanya kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan karena laporan tersebut belum pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon adalah termasuk orang dekat Termohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil, kesaksian kedua saksi Termohon relevan dengan substansi pokok perkara yang bersesuaian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon dan dalam keadaan baik;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pemohon memiliki usaha kebun sawit yang masih produktif dan toke sawit;
6. Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil.

Fakta Hukum

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2021;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak akhir tahun 2021;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jucto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor empat sampai dengan enam yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh dan kedelapan, yaitu Pemohon sudah dirukunkan dengan Termohon namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon yang tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai kondisi yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, demikian pula mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sebagaimana fakta keenam, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak dua bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sehingga unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

لَطَّلِقُ مَرَّاتٍ قَائِمًا كُيَمَعُوفٍ أَوْ تَسْرِعُ بِأَخْسَنِ

Artinya: *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh, telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan *azam* atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal salah satu pihak tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, pihak yang tidak ingin melanjutkan perkawinan tersebut akan mencari-cari kesalahan dari pihak lain. Dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar yang telah disesuaikan sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Mengenai Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang menyatakan Pemohon dan Termohon bersepakat mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (*vide*: Pasal 1320 KUH Perdata *juncto* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kesepakatan hak asuh anak telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh karenanya kesepakatan terkait hak asuh anak tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi, secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kewajiban sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2022 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 17 (tujuh belas) bulan = Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
4. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Termohon meminta pembagian atas harta bersama selama menikah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban konvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Mengenai Kedudukan Pihak Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula **Termohon** menjadi **Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan semula **Pemohon** menjadi **Tergugat Rekonvensi**, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Mengenai Jawab Jinawab Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Terhadap nafkah lampau Tergugat Rekonvensi menolak karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan 2 (dua) gram emas;
4. Terhadap tuntutan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut tuntutan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan setelah Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban, dan atas pencabutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan mengenai tuntutan harta bersama tersebut patut diterima sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Mengenai Pembuktian

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi membantah, dalam arti menolak secara utuh tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing (*vide*: Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Analisis Pembuktian

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



a. Bukti dari Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan menurut kedua saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan dari kebun sawit milik Pemohon dan Termohon yang masih produktif dan sebagai toke sawit;
- Bahwa perginya Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama karena adanya permasalahan rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat Rekonvensi berselingkuh;

b. Bukti dari Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tidak pernah tahu mengenai pemberian nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi memiliki sumber penghasilan dari kebun sawit seluas satu hektar yang masih produktif dan menjadi toke sawit;

Pertimbangan Mengenai Fakta Hukum dalam Rekonvensi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang bersumber dari kebun sawit seluas satu hektar yang masih produktif dan menjadi toke sawit;
3. Bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz karena perginya Penggugat Rekonvensi disebabkan adanya perselingkuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitem permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Tuntutan Gugatan Rekonvensi

Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau terhitung sejak bulan Januari 2022 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dalam pembuktian dengan 2 (dua) orang saksi yang keduanya menerangkan selama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah terlepas dari besaran jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga tuntutan mengenai nafkah lampau patut untuk ditolak;

Tentang Nafkah Iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz”*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini, terdapat beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgen*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum istri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa *iddah* talak raj'i menurut pendapat jumbuh fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang istri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai telah ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai istri bukan termasuk istri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang hendak menceraikannya;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : "..... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS Al-Baqarah : 233);

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan layak Majelis Hakim membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa perihal *mut'ah*, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; ...*". Ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, pemberian *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi. Kewajiban tersebut hanya gugur apabila *qabla al dukhul* (Penggugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa perihal pembebanan *mut'ah*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 16 (enam belas) rumusan hukum Kamar Agama mengatur, besaran *mut'ah* ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan layak Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Pertimbangan Mengenai Pemenuhan Kewajiban Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak ini, Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya maka pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi merupakan suatu hal yang logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur "*ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/ menggugurkan kewajiban

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kecuali Tergugat Rekonvensi tidak tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab pemohon untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya perlu ditetapkan nilainya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepastian, kepatutan, kelayakan serta kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi sehingga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan tetap berorientasi pada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai patut dan layak membebaskan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak atas nama **Anak Pemohon dan Termohon** minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan paling lambat dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak stabil serta untuk memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar maka perlu ditetapkan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016, maka perlu dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu memberikan diktum penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen atas nafkah anak yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan Pemohon;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Tais, tanggal 8 Januari 2017 berada dalam pengasuhan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 *Mut'ah* berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00

(empat juta lima ratus ribu rupiah);

yang harus dibayarkan dan/ atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, kecuali atas seijin Termohon;

3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan**

Termohon minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 H. oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hery Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	335.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 480.000,00

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)